

QANUN KABUPATEN ACEH TENGGARA

NOMOR : 14 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI IZIN DISPENSASI KELAS JALAN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGGARA

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka usaha peningkatan pemeliharaan dan ketertiban penggunaan jalan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara perlu ditetapkan ketentuan penggunaan jalan dan penetapan Retribusinya .
 - Bahwa untuk maksud tersebut perlu dibuat dalam suatu Qanun.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 1974, tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor : 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3034);
 - Undang - undang Nomor : 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor : 13 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3186);
 - Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor : 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor : 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3480);
 - Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor :3839)
 - Undang-undang Nomor : 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3848);

7. Undang-undang Nomor : 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor : 246 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor : 4048) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor : 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3528) ;
9. Peraturan pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor : 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
- 10.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 67 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pemeriksaan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor di Jalan ;
- 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1993 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
- 12.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
- 13.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah .

**DENGAN PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

M E M U T U S K A N

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TENGGARA TENTANG RETRIBUSI
IZIN DISPENSASI KELAS JALAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara .
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara .
- c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Aceh Tenggara .

- d. Jalan adalah jalan termasuk jembatan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara .
- e. Izin Dispensasi Kelas jalan adalah Izin yang diberikan kepada pemakai jalan untuk melalui jalan yang seharusnya tidak boleh dilalui kendaraan bermotor yang mempunyai muatan sumbu melebihi kelas jalan yang ditentukan .
- f. Kendaraan Bermotor adalah mobil barang atau mobil bus .
- g. Muatan sumbu adalah jumlah tekanan roda - roda pada suatu sumbu (as) yang menekan jalan ..
- h. Penyidik Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti tersebut membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah serta menemukan tersangkanya ;
- i. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Aceh Tenggara ;
- j. Mobil penumpang umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk mengangkut penumpang .
- k. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari Mobil Bus
- l. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk keperluan khusus atau mengangkut keperluan khusus
- m. Surat ketentuan Retribusi Daerah adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang .

BAB II

KELAS JALAN DAN KETENTUAN IZIN

Pasal 2

- (1) Penentuan kelas jalan bagi jalan - jalan yang ada dalam Kabupaten Aceh Tenggara ditetapkan oleh Kepala Daerah antara kelas I sampai dengan kelas IV .
- (2) Dilarang melalui jalan dengan kendaraan bermotor yang muatan sumbu terberat melebihi kemampuan kelas jalan yang ditentukan .
- (3) Atas permintaan pemilik Kendaraan, kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan Izin Dispensasi kelas jalan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk jalan kelas III hanya dapat diberikan izin bagi kendaraan bermotor dengan muatan sumbu paling berat 5000 Kg (lima ribu kilogram) .
 - b. Untuk jalan kelas III a hanya dapat diberikan Izin bagi kendaraan bermotor dengan muatan sumbu paling berat 3.500 Kg (tiga ribu lima ratus kilogram).
 - c. Untuk jalan kelas IV hanya dapat diberikan izin bagi kendaraan bermotor dengan muatan sumbu paling berat 2.750 Kg (dua ribu tujuh ratus lima puluh kilogram) .

- (4) Jalan yang dianggap rusak oleh Kepala Daerah kepada pemakai jalan dapat diberikan izin khusus yang bersangkutan dikenakan ganti rugi perbaikan jalan

Pasal 3

- (1) Bentuk Surat Izin Dispensasi kelas jalan dan izin khusus ditentukan oleh Kepala Daerah .
- (2) Dalam Surat Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini di cantumkan hal - hal sebagai berikut :
- Masa berlakunya izin yzitu untuk 1 (satu) kali perjalanan atau lebih .
 - Syarat - syarat yang harus dipenuhi taitu tentang kecepatan dan muatan maksimum dari kendaraan yang bersangkutan .
 - Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal 2 dalam Qanun ini hanya dapat diberikan untuk jangka waktu selama - lamanya 6 (enam) bulan .
- (3) Izin khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 4 Qanun ini diberikan selama - lamanya 2 (dua) bulan .

BAB III

KETENTUAN RETRIBUSI

PASAL 4

- (1) Pemohon Izin Dispensasi kelas jalan dikenakan Retribusi sebagai berikut :
- Untuk Izin Dispensasi kelas jalan dengan jangka waktu 1 (satu) bulan, sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah) .
 - Untuk Izin Dispensasi kelas jalan dengan jangka waktu 1 (satu) minggu, sebesar 3.500 (tiga ribu lima ratus rupiah) setiap kendaraan bermotor .
 - Untuk Izin Dispensasi kelas jalan dengan jangka waktu 1 (satu) minggu, sebesar 1000 (seribu rupiah) setiap kendaraan dengan ketentuan pemakai jalan maksimal 2 (dua) kali masuk dan selebihnya dikenakan tambahan sebesar Rp. 500 (lima ratus rupiah) setiap kali masuk .
- (2) Tanda bukti lunas Retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus dilampirkan dalam surat Izin Dispensasi kelas jalan .

Pasal 5

- (1) Atas permintaan izin khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal 2 Qanun ini yang bersangkutan dikenakan biaya ganti rugi perbaikan jalan sebagai berikut :
- Setiap kendaraan Truk, sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) setiap bulan .
 - Setiap kereta gandengan, sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) setiap bulan .
 - Setiap mobil, bus, sebesar 15.000 (lima belas ribu rupiah) setiap bulan .

- (3) Dalam hal pembayaran di tempat lain yang ditunjuk maka hasil penerimaan Retribusi harus di setor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 kali 24 jam .

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) wajib Retribusi tidak melaksanakan/tidak mematuhi Qanun ini diancam hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ini adalah Pelanggaran,

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak Pidana Retribusi Daerah .
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang-orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf a ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan

- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan .
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana .

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah .
- (2) Dengan berlakunya Qanun ini maka Qanun yang terdahulu sebelum ditetapkan Qanun ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi .

Pasal 15

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan perundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

DITETAPKAN DI : KUTACANE
PADA TANGGAL : 23 Juni 2003

BUPATI ACEH TENGGARA


Dito

Drs. H. ARMEN DESKY

Diundangkan di : Kutacane

Pada Tanggal : 23 Juni 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH TENGGARA


Ir. H. SOPAN SEBAYANG

Penata Utama Muda

Nip. 390 006 419

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2003

NOMOR : 47